

Implikasi Hukum Pemalsuan Surat Tes PCR (*Polymerase Chain Reaction*) Covid-19 di Indonesia

Burhan^[1*]

^[1] *Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia*

Citation: Burhan, "Implikasi Hukum Pemalsuan Surat Tes PCR (*Polymerase Chain Reaction*) Covid-19 di Indonesia," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 3, no. 4 (2025): 1220-1229.

Article history:
Received: 28 Mei 2025
Revised: 10 Oktober 2025
Published: 09 Oktober 2025

Funding:
This study received no external funding

Competing interest:
All the author declare that there are no conflicts of interest



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits non-commercial reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstrak: Pemalsuan dokumen hasil tes PCR COVID-19 merupakan kejahatan serius yang berdampak langsung pada kesehatan dan keselamatan publik, terutama dalam konteks pandemi global. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fungsionalisasi hukum pidana terhadap delik pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19 di Indonesia. Jenis penelitian ini kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum (normatif) dimana penelitian ini untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi hukum terhadap pelaku pemalsuan dokumen tes PCR COVID-19 dapat dipidana berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Penelitian ini merekomendasikan Penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen Tes PCR Covid-19 harus dilakukan secara kolektif dengan melibatkan penegak hkum, tenaga kesehatan, laboratorium kesehatan, petugas Bandara, aparatur desa dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Implikasi; Hukum; Pemalsuan; Surat Tes PCR Covid-19

Abstract: Falsification of COVID-19 PCR test results is a serious crime that has a direct impact on public health and safety, especially in the context of a global pandemic. This study aims to explore the functionalization of criminal law against the crime of falsifying COVID-19 PCR test documents in Indonesia. This is a qualitative study using a legal (normative) approach. The results of the study show that the legal implications for perpetrators of falsifying COVID-19 PCR test documents can be punished under Article 263 of the Criminal Code and Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine Jo Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019. This study recommends that the prevention of criminal acts involving the forgery of COVID-19 PCR test documents should be carried out collectively by involving law enforcement officials, health workers, health laboratories, airport staff, village officials, and others.

Keywords: Implications; Law; Forgery; Covid-19 PCR Test Results

*Corresponding Author : Burhan, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia, ORCID iD: 0009-0004-7052-9281, E-mail: burhan@gmail.com..

1. PENDAHULUAN

Pandemi penyebaran Corona Virus Disease atau lebih dikenal dengan istilah Virus Corona (COVID-19) telah meninggalkan dampak yang buruk pada perekonomian dunia. Kebijakan penutupan akses (*lock down*) di sejumlah negara mengganggu aktivitas dunia usaha.¹ Indonesia sendiri memilih menerapkan kebijakan semi lock down melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Implementasi produk hukum ini diwarnai dengan kebijakan social distancing dan physical distancing yang membatasi pergerakan manusia dan membuat layanan pendidikan, pemerintahan, dan peribadatan terpaksa dilakukan dari rumah.² Mobilitas manusia dibatasi mengakibatkan bisnis menjadi lesu yang berujung pada terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan daya beli masyarakat, dan tingkat pertumbuhan ekonomi negatif.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam penanganan pandemi ini adalah upaya pencegahan penyebaran virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Pemerintah di seluruh dunia bersama WHO (World Health Organization) telah mengimplementasikan berbagai langkah, termasuk pengujian (tes) untuk mendeteksi kasus COVID-19. Salah satu jenis tes yang paling umum digunakan adalah tes PCR (Polymerase Chain Reaction). Tes PCR COVID-19 adalah metode diagnostik yang sangat sensitif dan spesifik yang digunakan untuk mendeteksi materi genetik dari virus SARS-CoV-2 dalam sampel pasien. Hasil tes ini memiliki konsekuensi penting dalam menentukan tindakan selanjutnya, seperti isolasi pasien yang terinfeksi dan pelacakan kontak.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks hukum. Kejahatan pemalsuan surat tes PCR COVID-19 mencuat yang memungkinkan individu yang tidak memenuhi kriteria mendapatkan akses publik secara ilegal.³ Hal ini meningkatkan risiko penyebaran virus. Selama pandemi COVID-19, terdapat laporan tentang pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19. Beberapa pihak dengan sengaja memalsukan hasil tes PCR untuk mendapatkan akses ke fasilitas tertentu, perjalanan ke luar daerah, atau benefit lainnya. Bila dibiarkan, tindakan ini dapat merusak integritas sistem kesehatan dan otoritas hukum sehingga menggoyahkan kepercayaan masyarakat.⁴

Individu memiliki kewajiban moral untuk mematuhi hukum dan tidak terlibat dalam tindakan kriminal seperti pemalsuan dokumen kesehatan. Hal ini mendasari nilai integritas pribadi dan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Individu juga memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungan sosialnya. Terlibat dalam tindakan kriminal yang dapat membahayakan orang lain, terutama selama pandemi COVID-19, bertentangan dengan prinsip moral ini.

¹ V. Balanzá-Martínez et al., "Lifestyle Behaviours During the COVID-19 - Time to Connect," *Acta Psychiatrica Scandinavica* 141, no. 5 (2020): 399–400, <https://doi.org/10.1111/acps.13177>.

² Nivedita Saksena, "Global Justice and the COVID-19 Vaccine: Limitations of the Public Goods Framework," *Global Public Health* 16, no. 8–9 (2021): 1512–21, <https://doi.org/10.1080/17441692.2021.1906926>.

³ Habib Aulia, Ilham Maulana Yusuf, and Nurul Delvi Ramadani, "Dampak Kerja Dari Rumah (WFH) Terhadap Efektivitas Pegawai Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Sumber Daya Aparatur* 3 (2021): 72, <https://doi.org/https://doi.org/10.32834/jsda.v3i1.276>.

⁴ Vika Zeny A, *Kacamata Hukum: Analisa Kebijakan Masa Pandemi COVID-19* (Jakarta: Guepedia, 2020).

Sementara itu, lembaga penegak hukum memiliki kewajiban moral untuk menegakkan hukum dengan adil dan tegas terhadap pelaku tindak pidana, termasuk kasus pemalsuan dokumen kesehatan. Lembaga penegak hukum juga memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi kesehatan masyarakat dari tindakan kriminal yang dapat meningkatkan risiko penyebaran COVID-19. Menangani kasus pemalsuan dokumen kesehatan dengan serius adalah bagian dari upaya tersebut. Pentingnya kewajiban moral lembaga penegak hukum dalam menangani tindakan kriminal yang membahayakan masyarakat, terutama selama situasi pandemi, tidak hanya mencakup aspek penegakan hukum tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan etika yang mendasar untuk kebaikan bersama.

Pemalsuan surat tes PCR COVID-19 banyak terjadi hampir disemua wilayah di Indonesia. Delik ini terjadi bukan hanya atas inisiatif masyarakat saja tetapi juga ada pihak-pihak tertentu menawarkan jasa untuk menerbitkan surat tes PCR COVID-19 kepada masyarakat. Selain itu, pemalsuan surat tes PCR COVID-19 juga dilakukan oleh beberapa petugas yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat tes PCR COVID-19. Delik ini banyak terjadi karena masyarakat percaya dengan beberapa berita hoaks (berita bohong) bahwa tes PCR COVID-19 dapat membahayakan kesehatan, pencurian identitas, dan masih banyak berita hoaks lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi konsekuensi hukum terhadap pemalsuan surat tes PCR COVID-19.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam dan konteks kualitatif dari topik penelitian. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada interpretasi makna, konstruksi sosial, dan pemahaman mendalam atas fenomena.⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelajahi dan memahami peristiwa, fenomena, atau konsep tertentu dalam konteks penelitian yuridis empiris dengan cara yang lebih deskriptif dan kualitatif.⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan elemen-elemen hukum (yuridis) dengan pendekatan empiris dalam pengumpulan dan analisis data. Artinya pendekatan ini berfokus pada pengamatan dan analisis empiris terhadap isu-isu hukum. Tujuan dari pendekatan yuridis empiris adalah untuk menyelidiki fenomena hukum dalam konteks dunia nyata, mencari jawaban empiris terhadap pertanyaan-pertanyaan hukum, dan memberikan dasar empiris bagi rekomendasi atau solusi preskriptif.

Penelitian ini memiliki sifat preskriptif, yang berarti penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi atau pedoman praktis yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan hukum atau praktik hukum.⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang spesifik, menyelidiki alternatif solusi atau rekomendasi berdasarkan temuan empiris, dan memberikan panduan praktis kepada pemangku kepentingan atau praktisi hukum dalam menghadapi situasi serupa di masa depan.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Jakarta: Alfabeta, 2019).

⁶ Muri Yusuf, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan," *Kencana* 1999, no. Desember (2016): 1-6.

⁷ M. N Adlini, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974-980, <https://doi.org/https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Penyebaran Pandemi

Pada tanggal 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) mengumumkan status pandemi global untuk penyakit COVID-19. Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara (penyebaran terjadi secara global). Sementara dalam kasus COVID-19, WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19. Penetapan status *global pandemic* tersebut maka sekaligus mengkonfirmasi bahwa COVID-19 merupakan darurat internasional. Artinya, setiap rumah sakit dan klinik di seluruh dunia disarankan untuk dapat mempersiapkan diri menangani pasien penyakit tersebut meskipun belum ada pasien yang terdeteksi.

Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang meluas, mengingat semua warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit ini. Penetapan status pandemi secara resmi sekaligus mengonfirmasi bahwa COVID-19 merupakan darurat internasional yang memerlukan respons global dan koordinasi antar-negara. Dengan status pandemi, setiap rumah sakit dan klinik di seluruh dunia diingatkan untuk mempersiapkan diri dalam menangani pasien COVID-19, meskipun pada saat itu mungkin belum ada pasien yang terdeteksi secara langsung.

Penetapan status pandemi COVID-19 oleh WHO menjadi peringatan serius kepada komunitas internasional untuk segera mengambil langkah-langkah pencegahan dan mitigasi guna mengendalikan penyebaran virus. Hal ini mencakup upaya meningkatkan kapasitas layanan kesehatan, mengimplementasikan protokol kebersihan yang ketat, dan menggalakkan tindakan isolasi serta pembatasan sosial. Pengumuman pandemi ini juga mendorong penelitian intensif dan pengembangan vaksin untuk memberikan perlindungan lebih luas terhadap penyakit ini. Dengan demikian, status pandemi COVID-19 bukan hanya menandakan tingkat seriusnya wabah ini, tetapi juga memicu respons dan kerjasama global dalam menanggapi krisis kesehatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pedoman kesehatan wajib dipatuhi, seperti membatasi perjalanan dan menghindari kerumunan, guna membantu mengendalikan penyebaran virus. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga merupakan langkah penting untuk melindungi diri sendiri dan masyarakat dari penyakit serius yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Dengan kerjasama dan kesadaran kolektif, penyebaran virus dapat diatasi.

Kebijakan Pemerintah Indonesia yang mewajibkan tes swab antigen dan PCR sebagai persyaratan untuk melakukan berbagai kegiatan, termasuk perjalanan dalam negeri, merupakan langkah yang diambil untuk meminimalisir dan mendeteksi penyebaran COVID-19. Langkah ini diimplementasikan melalui Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang Protocol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diperbaharui dengan Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan diperbaharui kembali dengan Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Surat Edaran ini menjadi dasar hukum yang mengatur tentang protokol kesehatan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Persyaratan hasil swab tes COVID-19 menjadi bagian penting dari protokol kesehatan perjalanan untuk memastikan bahwa orang yang melakukan perjalanan bebas dari infeksi atau tidak membawa virus yang dapat menularkan ke orang lain di tempat tujuan. Dengan menerapkan persyaratan ini, diharapkan dapat mengurangi risiko penularan virus antarwilayah. Pemerintah kemudian menetapkan standar dan prosedur yang harus diikuti dalam melakukan tes swab antigen dan PCR, termasuk lokasi pengujian, waktu pengambilan sampel, dan hasil yang diperlukan untuk dianggap valid. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tes yang dilakukan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai status kesehatan seseorang terkait COVID-19.

Meskipun kebijakan ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan kendala seperti biaya tes atau kesulitan mendapatkan akses ke tempat pengujian, namun tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Upaya ini juga sejalan dengan upaya global untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 dan mencegah terjadinya gelombang baru infeksi adalah Tes PCR (*Polymerase Chain Reaction*) COVID-19.

Tes PCR (*Polymerase Chain Reaction*) COVID-19 atau sering dikenal dengan istilah swab adalah salah satu metode diagnostik utama yang digunakan untuk mendeteksi infeksi virus SARS-CoV-2, yang menyebabkan COVID-19. Metode memungkinkan deteksi materi genetik virus dalam sampel yang diambil dari pasien. Sampel yang paling umum digunakan dalam tes PCR adalah swab hidung dan tenggorokan (*nasofaringeal* dan *orofaringeal*). Sampel juga dapat diambil dari saluran pernapasan bagian bawah melalui bronkoskopi atau dari air liur dan dahak. Tes PCR COVID-19 telah menjadi alat yang sangat penting dalam penanganan pandemi COVID-19, digunakan untuk mendeteksi kasus-kasus positif, melacak penyebaran virus, dan mengambil langkah-langkah pengendalian yang sesuai. Meskipun ada beberapa keterbatasan dalam hal waktu dan sumber daya, sensitivitasnya yang tinggi membuatnya menjadi alat yang sangat andal dalam diagnosis COVID-19.

Surat hasil tes PCR COVID-19 adalah dokumen resmi yang diberikan kepada seseorang setelah hasil tes PCR COVID-19 dirinya dinyatakan negatif atau positif. Surat ini berisi informasi penting tentang hasil tes dan biasanya dikeluarkan oleh laboratorium atau fasilitas kesehatan yang melakukan tes. Surat tes PCR COVID-19 penting dalam berbagai konteks, termasuk perjalanan domestik dan internasional, serta kegiatan lain yang mengharuskan bukti negatif COVID-19. Salinan surat tes ini harus dijaga dengan baik, karena dapat digunakan sebagai bukti resmi untuk berbagai tujuan. Beberapa informasi yang biasanya termasuk dalam surat tes PCR COVID-19 antara lain:

- a. Surat tes mencantumkan nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor paspor (jika berlaku), dan informasi identifikasi lainnya tentang pasien yang menjalani tes.
- b. Surat tersebut mencantumkan tanggal dan waktu ketika sampel untuk tes PCR COVID-19 diambil dari pasien.
- c. Surat menjelaskan bahwa itu adalah hasil dari tes PCR COVID-19, yang merupakan metode pilihan untuk mendeteksi infeksi aktif SARS-CoV-2.
- d. Hasil tes dicantumkan, yaitu “Negatif” jika tidak ada deteksi materi genetik virus

dalam sampel atau “Positif” jika ada deteksi virus. Hasil positif menunjukkan bahwa pasien terinfeksi COVID-19.

- e. Informasi kontak laboratorium atau fasilitas kesehatan yang melakukan tes dicantumkan, termasuk alamat, nomor telepon, dan nama penyedia layanan kesehatan yang bertanggung jawab atas tes.
- f. Surat tersebut ditandatangani dan distempel oleh penyedia layanan kesehatan yang melakukan tes, memberikan legitimasi pada hasil tes.
- g. Surat tes juga mencakup instruksi tambahan kepada pasien, seperti tindakan yang harus diambil jika hasilnya positif, termasuk isolasi diri dan melaporkan kasus kepada otoritas kesehatan setempat.

Jika seseorang mendapat hasil tes positif COVID-19, sangat penting untuk mengikuti panduan dan protokol yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat. Langkah-langkah ini tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu mencegah penyebaran virus kepada orang lain di sekitar. Upaya ini merupakan pendekatan preventif dimana masyarakat dapat terhindar dari penyakit dampak dari Covid-19 sejak dini.

3.2 Pengertian Corona Virus Disease / Virus Corona (COVID-19)

COVID-19 (Virus Corona) merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Virus Corona jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19).⁸

Gejala COVID-19 bervariasi, mulai dari gejala ringan hingga yang lebih parah seperti kesulitan bernapas. Penyebaran virus ini terjadi terutama melalui droplet pernapasan yang dihasilkan oleh orang yang sudah terinfeksi.⁹ Droplet ini dapat terhirup oleh orang lain di sekitarnya atau menempel pada permukaan suatu objek. Jika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi COVID-19 kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulutnya, maka ada kemungkinan besar tertular. Upaya pencegahan sangat penting dalam mengendalikan penyebaran COVID-19. Upaya pencegahan ini harus dilakukan oleh semua orang secara kolektif, baik yang merasa sehat maupun yang sedang mengalami gejala ringan, karena pada beberapa kasus ditemukan seseorang dapat menjadi pembawa virus tanpa menunjukkan gejala yang jelas.

Langkah-langkah pencegahan infeksi COVID-19 seperti mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker wajah di tempat umum, dan menjaga jarak fisik minimal 1-2 meter dari orang lain, sangat penting untuk mengurangi

⁸ Diana Yusyanti, “Hospital Criminal Liability for Patient’s Damages Due to Health Service Errors During the Covid-19 Pandemic,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 4 (2021): 489–506, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.489-506>.

⁹ M Majidah and Novy Aryanty, “Determinants Of Financial Shenanigans Indications During The Covid-19 Pandemic,” *Jurnal Akuntansi* 26, no. 3 (2022): 390–408, <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/ja.v26i3.974>.

risiko penularan virus.¹⁰ Masker membantu melindungi orang lain dari droplet yang dihasilkan oleh orang yang terinfeksi, sementara mencuci tangan secara teratur membantu menghilangkan virus dari tangan yang tidak sengaja menyentuh permukaan yang terkontaminasi.

3.3 Delik Pemalsuan Dokumen Tes PCR Virus Corona (COVID-19)

Pemalsuan dokumen tes PCR COVID-19 merupakan tindakan yang sangat serius dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat serta memperburuk upaya penanganan pandemi. Pemalsuan dokumen tes PCR dapat melibatkan berbagai tindakan, termasuk mengubah hasil tes, membuat hasil palsu, atau mengedarkan dokumen palsu yang menunjukkan bahwa seseorang telah menjalani tes dan hasilnya negatif, padahal sebenarnya positif.¹¹

Pemalsuan dokumen tes PCR bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga dapat mengancam keselamatan publik.¹² Hal ini karena hasil tes COVID-19 sangat mempengaruhi keputusan terkait karantina, isolasi, dan penanganan pasien. Dokumen palsu dapat digunakan untuk menghindari aturan isolasi, berpergian tanpa batasan, atau mendapatkan akses ke tempat-tempat umum tanpa pemeriksaan yang seharusnya dilakukan.

Pentingnya keakuratan hasil tes PCR dalam menentukan status kesehatan seseorang menjadikan pemalsuan dokumen ini sebagai ancaman serius terhadap upaya penanganan pandemi. Selain itu, pemalsuan dapat merusak kepercayaan masyarakat pada sistem kesehatan dan menimbulkan risiko penularan yang lebih besar. Upaya pencegahan dan penindakan tegas perlu dilakukan oleh pihak berwenang untuk mendeteksi dan menanggulangi pemalsuan dokumen tes PCR COVID-19.¹³ Sanksi hukum yang berat dan penegakan hukum yang tegas harus diterapkan untuk mencegah potensi kerugian besar akibat pemalsuan ini.¹⁴ Kerjasama antarlembaga dan koordinasi global juga menjadi kunci dalam menjaga integritas hasil tes PCR COVID-19 dan memastikan keberhasilan upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.¹⁵

Perbuatan memalsukan hasil tes PCR dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi bahwa “Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan

¹⁰ Zaki Priambudi, Namira Hilda Papuani, and Ramdhan Prawira Mulya Iskandar, “Re-Actualization of The Right to Mental Health Services After the Covid-19 Pandemic in Indonesia: An Ius Constituendum?,” *Jurnal HAM* 13, no. 1 (2022): 97–112, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.97-112>.

¹¹ Mochamad Faishal Hafizh, et al., “Role of Criminal Law in Falsification of COVID-19 Vaccine Certificates,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8 (Agustus 2022), hlm. 193.

¹² Anis Rifai, “Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pihak yang Menggunakan Dokumen Palsu,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3 (Maret 2022), hlm. 43.

¹³ Saksena, “Global Justice and the COVID-19 Vaccine: Limitations of the Public Goods Framework.”

¹⁴ I Kadek Candra Karunia Bagiarta Putra, et al., “Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Rapid Test di Masa Pandemi COVID-19,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2 (November 2021), hlm. 528.

¹⁵ Olga Gurgula and John Hull, “Compulsory Licensing of Trade Secrets: Ensuring Access to COVID-19 Vaccines Via Involuntary Technology Transfer,” *Journal of Intellectual Property Law and Practice* 16, no. 11 (2021): 1242–61, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab129>.

tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”.

Pada konteks pemalsuan hasil tes PCR COVID-19, tindakan ini jelas dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat. Hasil tes PCR yang dipalsukan berarti dokumen tersebut dibuat tidak sesuai dengan hasil tes sebenarnya.
- b. Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal. Hasil tes PCR digunakan sebagai bukti bahwa seseorang bebas dari COVID-19 dan dapat digunakan untuk mendapatkan hak melakukan perjalanan, memasuki tempat kerja, atau kegiatan lainnya.
- c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Pelaku memalsukan hasil tes dengan tujuan agar dokumen tersebut dipakai seolah-olah benar adanya.

Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Pemakaian hasil tes PCR palsu dapat menimbulkan kerugian, baik dalam bentuk penyebaran COVID-19 yang tidak terdeteksi maupun kerugian lain yang timbul akibat ketidakjujuran tersebut. Penerapan pasal 263 KUHP ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menangani kasus pemalsuan hasil tes PCR COVID-19, karena tindakan ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat luas. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pemalsuan surat hasil tes PCR diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa mendatang.

Pemalsuan dokumen hasil tes PCR COVID-19 juga dapat dijerat dengan Pasal 268 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung (*verzekeraar*), diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.” Dalam konteks pemalsuan hasil tes PCR COVID-19, berikut adalah elemen-elemen yang relevan dengan pasal tersebut:

- a. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan dokter. Hasil tes PCR COVID-19 yang dipalsukan termasuk dalam kategori surat keterangan dokter yang dibuat tidak sesuai dengan hasil sebenarnya.
- b. Tentang ada atau tidaknya penyakit. Hasil tes ini menyatakan ada atau tidak adanya infeksi COVID-19 pada seseorang, sehingga termasuk dalam lingkup surat keterangan mengenai penyakit.
- c. Dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung (*verzekeraar*). Pemalsuan dilakukan dengan tujuan untuk menyesatkan pihak berwenang atau pihak yang memerlukan kepastian tentang kondisi kesehatan seseorang, misalnya untuk persyaratan perjalanan, bekerja, atau klaim asuransi.

Tindakan memalsukan hasil tes PCR COVID-19 berpotensi menyesatkan otoritas kesehatan, pihak berwenang, atau perusahaan asuransi, yang membutuhkan informasi akurat untuk pengambilan keputusan terkait kesehatan dan keselamatan publik. Penerapan Pasal 268 ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa tindakan pemalsuan dokumen kesehatan bukan hanya pelanggaran administratif tetapi juga tindak pidana serius yang

dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 4 (empat) tahun. Hal ini penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh pemalsuan hasil tes kesehatan, khususnya di masa pandemi COVID-19.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan terkait delik pemalsuan dokumen surat tes PCR Corona Virus Disease / Virus Corona (COVID-19) dapat disimpulkan bahwa pemalsuan dokumen surat hasil tes PCR COVID-19 bertentangan dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen Tes PCR Covid-19 harus dilakukan secara kolektif dengan melibatkan penegak hukum, laboratorium kesehatan, petugas Bandara, aparat desa dan lain sebagainya. Meskipun proses penegakan hukum telah dilakukan dengan baik, ada beberapa hambatan yang dihadapi, seperti hambatan dalam identifikasi dan penanganan kasus serta minimnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif pemalsuan dokumen.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Vika Zeny. *Kacamata Hukum: Analisa Kebijakan Masa Pandemi COVID-19*. Jakarta: Guepedia, 2020.
- Adlini, M. N. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974-980. <https://doi.org/https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Aulia, Habib, Ilham Maulana Yusuf, and Nurul Delvi Ramadani. "Dampak Kerja Dari Rumah (WFH) Terhadap Efektivitas Pegawai Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Sumber Daya Aparatur* 3 (2021): 72. <https://doi.org/https://doi.org/10.32834/jsda.v3i1.276>.
- Balanzá-Martínez, V., B. Atienza-Carbonell, F. Kapczinski, and R. B. De Boni. "Lifestyle Behaviours During the COVID-19 - Time to Connect." *Acta Psychiatrica Scandinavica* 141, no. 5 (2020): 399-400. <https://doi.org/10.1111/acps.13177>.
- Gurgula, Olga, and John Hull. "Compulsory Licensing of Trade Secrets: Ensuring Access to COVID-19 Vaccines Via Involuntary Technology Transfer." *Journal of Intellectual Property Law and Practice* 16, no. 11 (2021): 1242-61. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab129>.
- Majidah, M, and Novy Aryanty. "Determinants Of Financial Shenanigans Indications During The Covid-19 Pandemic." *Jurnal Akuntansi* 26, no. 3 (2022): 390-408. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/ja.v26i3.974>.
- Priambudi, Zaki, Namira Hilda Papuani, and Ramdhan Prawira Mulya Iskandar. "Re-Actualization of The Right to Mental Health Services After the Covid-19 Pandemic in Indonesia: An Ius Constituendum?" *Jurnal HAM* 13, no. 1 (2022): 97-112. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.97-112>.

- Saksena, Nivedita. "Global Justice and the COVID-19 Vaccine: Limitations of the Public Goods Framework." *Global Public Health* 16, no. 8-9 (2021): 1512-21. <https://doi.org/10.1080/17441692.2021.1906926>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Jakarta: Alfabeta, 2019.
- Yusuf, Muri. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan." *Kencana* 1999, no. December (2016): 1-6.
- Yusyanti, Diana. "Hospital Criminal Liability for Patient's Damages Due to Health Service Errors During the Covid-19 Pandemic." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 4 (2021): 489-506. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.489-506>.